Nomor SOP	**: 4**
Nama SOP	**: Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN

Banyuwangi, 21 April 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
Kabupaten Banyuwangi

Abdul Latip, S.Sos, M.Si
NIP. 197211151992031007

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.	1. Kepala Bidang Hubungan Indutrial 2. Mediator Hubungan Industrial atau staf yang memiliki kualifikasi sebagai perantara hubungan industrial 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
KETERKAITAN	**PERALATAN PERLENGKAPAN**
1. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP. 2. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga). 3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB. 4. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB. 5. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB.	1. Ruang pelayanan dan ruang tunggu 2. Meja dan kursi 3. Komputer dan printer 4. Alat tulis kantor 5. Informasi mekanisme/ prosedur dan pelayanan 6. Akses toilet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sebagai data manual

No	Uraian kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Bag. TU	Kabid HI	Mediator HI	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	Permohonan disampaiakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						Berkas persyaratan terlampir	15 menit	Tanda terima permohonan	
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dilanjutkan kepada Mediator Hubungan Industrial untuk memproses.						ATK	30 menit	Lembar disposisi	
3	Meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya						ATK	10 menit	Hasil penelitian	
4	Apabila berkas PP sudah sesuai maka dibuatkan Konsep Pengesahan, apabila belum sesuai maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						Komputer, Printer, ATK	60 menit	dokumen	
5	Menyampaikan Konsep Pengesahan kepada Kepala Dinas.						ATK	30 menit	dokumen	
6	Menyampaiakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang sudah ditandatangani						Komputer, Printer, ATK	10 menit	dokumen	
7	Menghubungi dan menyerahkan Pengesahan Peraturan Perusahaan						ATK, Ruang Mediasi	10 menit		
8	Selesai									

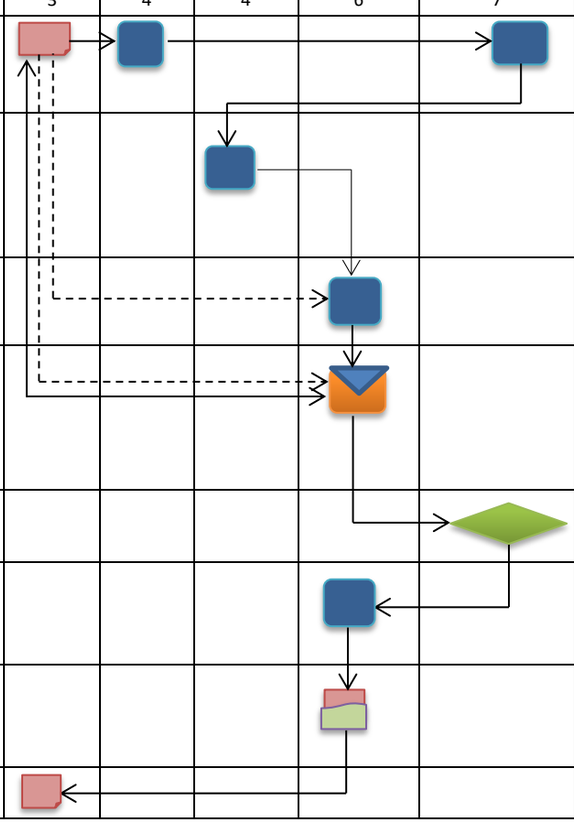

KETERANGAN :

: Mulai, Akhir

: Proses

: Proses Penentuan

: Pengambilan Keputusan

: Pencatatan

: Penyerahan